



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan ke pariwisata Provinsi Lampung, perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan kewenangan Provinsi dalam pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri sebagai daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyalenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organassai dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
6. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah Lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Provinsi Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di Provinsi Lampung dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatan promori pariwisata.

- (2) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah untuk pertama kali difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah berkedudukan di Bandar Lampung.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 5

Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan citra kewirausahaan Indonesia khususnya kepariwisataan daerah lampung;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa khususnya bagi Provinsi Lampung;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Lampung dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata;
- f. melakukan kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah;
- g. mengkoordinasikan kegiatan promosi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya dengan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan oleh dunia usaha dalam Provinsi Lampung pada kegiatan promosi pariwisata baik ditingkat internasional, nasional regional dan di daerah; dan
- b. mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB III
SUSUNAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 7

- (1) Susunan Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas:
 - a. pembina dan penasehat;
 - b. unsur penentu kebijakan
 - c. unsur pelaksana
- (2) Bagan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesatu

Pembina dan Penasehat

Pasal 8

Pembina dan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pembina bertugas memberikan pembinaan kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
- b. penasehat, bertugas memberikan petunjuk/arahan kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah agar pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua

Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 9

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas menyelenggarakan tugas umum Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari atas:
 - a. wakil dari asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil dari asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil dari asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 11

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertugas menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah dan lain-lain tugas yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 12

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 13

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur Penentu Kebijakan:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani
- c. direkomendasikan secara tertulis oleh Ketua Organisasi, Asosiasi Jasa Usaha Kepariwisataaan atau Pimpinan Perguruan Tinggi;
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ketua, Wakil Ketua Sekretaris dan Anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronsasi, baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan pemangku kepentingan lainnya, dan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang membidangi pariwisata serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua unsur penentu kebijakan wajib melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap usulan program kerja dengan anggota yang lain untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan dengan anggota yang lain dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

- (4) Setiap anggota wajib menghormati dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Ketua dan Wakil Ketua serta menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.
- (5) Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan menyampaikan laporan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

Pasal 16

Perwakilan dari Asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diusulkan kepada Kepala Dinas Pariwisata oleh ketua masing-masing Asosiasi berdasarkan musyawarah Anggota Asosiasi.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan hasil musyawarah daerah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- (3) Masa tugas unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 18

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Lampung dirancang dan ditetapkan oleh unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Masa kerja unsur pelaksana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 19

Anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah berhenti karena:

- a. meninggal dunia
- b. permintaan sendiri
- c. berakhir masa kerja;
- d. tidak lagi memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku; atau
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah Lampung berasal dari:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan public dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbtung
pada tanggal 23 Desember 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 60 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019

BAGAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI LAMPUNG




GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 60 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

BAGAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 60 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019

BAGAN UNSUR PELAKSANA
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003